



MENGANALISIS FAKTOR DAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PANCA DARMANSYAH

Johana Jenniviera¹, Salsabilla Maryam², Dr. Asmak UI Hosnah, SH. MH³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

E-mail: Jnyoan@gmail.com¹ | sabillam26@gmail.com² | asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Received 28-11-2024 | Revised form 17-12-2024 | Accepted 20-12-2024

Abstract

Domestic violence (DV) is a complex social issue with widespread impacts. The case of Panca Darmansyah, who murdered his four children, highlights the high level of extreme domestic violence, triggered by gender inequality, economic pressure, and emotional incapacity. This study analyzes the causes of DV, law enforcement responses, and preventive measures against fatal violence. Despite the existence of regulations such as Law No. 23 of 2004, inadequate legal responses exacerbate the situation. Preventing DV requires a holistic approach, including gender equality education, psychological support, and mental health evaluations of perpetrators. This research recommends strengthening law enforcement mechanisms and early interventions to protect victims and prevent further violence.

Keywords: Causative factors, Law enforcement, Violence prevention, Psychological support, Mental health

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang kompleks dengan dampak luas. Kasus Panca Darmansyah, yang membunuh empat anaknya, menunjukkan tingginya kekerasan ekstrem dalam rumah tangga, dipicu oleh ketidaksetaraan gender, tekanan ekonomi, dan ketidakmampuan emosional. Penelitian ini menganalisis penyebab KDRT, penegakan hukum, dan upaya pencegahan kekerasan fatal. Meskipun ada regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004, respons hukum yang kurang cepat memperburuk situasi. Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan holistik, termasuk pendidikan kesetaraan gender, dukungan psikologis, dan evaluasi kesehatan mental pelaku. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan penegakan hukum dan intervensi dini untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan lebih lanjut.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum, pencegahan, evaluasi kesehatan mental.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang damai, aman, dan bahagia merupakan harapan setiap individu. Untuk mencapainya, perilaku dan pengendalian diri setiap anggota keluarga memiliki peran yang krusial. Ketika kedua hal ini tidak terjaga, konflik dalam keluarga dapat muncul, bahkan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yang mengarah pada ketidakamanan dan ketidakadilan bagi anggotanya. Oleh

karena itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting bagi negara dan masyarakat, guna memfasilitasi pencegahanserta perlindungan hukum yang tepat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pernikahan diharapkan mampu membangun keluarga yang sejahtera dan langgeng, serta memperkuat ikatan kekerabatan yang harmonis. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan, semakin meningkat dalam hal jumlah dan jenisnya. Hal ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebab, serta upaya perlindungan hukum bagi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat meliputi berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dapat dilakukan melalui regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan sebagai suatu ikatan suci seharusnya dipelihara dengan baik dan bukan hanya dipandang sebagai perjanjian biasa. KDRT tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental perempuan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang merugikan hak-hak mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang mendesak dan kompleks, di mana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, KDRT dapat berujung pada pembunuhan, mengakibatkan hilangnya nyawa dan memicu trauma mendalam bagi keluarga dan komunitas. Di Indonesia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan, dengan statistik yang menunjukkan peningkatan kasus KDRT yang berujung pada kekerasan fatal. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mendorong kekerasan ini agar langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat diimplementasikan.

Salah satu penyebab utama KDRT adalah ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat. Norma budaya yang mendukung dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan sering kali menciptakan iklim yang mengizinkan kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Ketidakadilan ini diperparah oleh kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang membuat banyak individu, terutama perempuan, merasa terjebak dalam situasi berbahaya. Hal ini menyebabkan peningkatan ketegangan emosional yang dapat berujung pada tindakan kekerasan ekstrem, termasuk pembunuhan.

Pengalaman traumatis yang dialami oleh korban KDRT sering kali menjadikan mereka rentan dan terisolasi. Banyak korban yang tidak memiliki akses ke sumber daya untuk melindungi diri mereka, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan yang sulit diatasi. Ketidakmampuan untuk melarikan diri dari situasi berbahaya ini sering kali menyebabkan konsekuensi fatal. Dalam banyak kasus, ketika kekerasan sudah terjadi, intervensi sering kali datang terlambat, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

Pencegahan KDRT yang berujung pada pembunuhan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Masyarakat perlu diberikan pendidikan yang komprehensif mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Program-program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian konflik dapat membantu individu untuk mengelola ketegangan tanpa kekerasan. Selain itu, partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung korban dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Namun, penanganan kasus KDRT oleh aparat penegak hukum sering kali menemui kendala. Sering kali, respon polisi terhadap laporan KDRT cenderung lamban dan tidak memadai, mengakibatkan korban merasa tidak dilindungi. Ketidakpastian dalam proses hukum dan stigma sosial yang melekat pada korban sering kali membuat mereka ragu untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Penanganan yang tidak profesional dan lambat dari pihak kepolisian dapat menyebabkan korban merasa putus asa dan terjebak, sehingga mereka tidak berani mengambil langkah untuk melindungi diri.

Penting untuk memperkuat mekanisme hukum yang ada dan meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT. Penegakan hukum yang tegas dan cepat dapat memberikan rasa aman kepada korban dan mengurangi kemungkinan kekerasan lebih lanjut. Selain itu, kolaborasi antara lembaga hukum, pelayanan kesehatan, dan organisasi masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan jaringan dukungan yang komprehensif bagi korban.

Dengan memahami dinamika KDRT dan perlunya penanganan yang efektif, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Upaya pencegahan yang efektif sangat bergantung pada kesadaran kolektif dan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat umum, untuk mengurangi risiko kekerasan fatal dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang mendesak dan kompleks, sering kali mengakibatkan dampak yang luas bagi korban dan masyarakat. Salah satu kasus yang menggemparkan publik adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Panca Darmansyah, yang merenggut nyawa empat anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta

Selatan. Kejadian tragis ini bukan hanya mencerminkan tingkat kekerasan yang ekstrem, tetapi juga mengungkap berbagai faktor yang berkontribusi pada tindakan tersebut.

KDRT sering kali berakar dari ketidaksetaraan gender dan dinamika kekuasaan dalam keluarga. Di Indonesia, norma-norma budaya yang patriarkal sering kali menciptakan situasi di mana kekerasan dianggap sebagai solusi untuk konflik. Kasus Panca menunjukkan bagaimana ketidakmampuan individu untuk mengelola emosi dan tekanan hidup dapat berujung pada tindakan kekerasan yang tidak terbayangkan. Kejadian ini mengajak kita untuk lebih memahami konteks sosial dan psikologis di balik kekerasan dalam rumah tangga.

Panca tinggal Bersama istri dan ke empat anaknya di sebuah kontrakan, di Kota Depok. Keluarga tersebut sudah tinggal di kontrakan itu sekitar 1 tahun, Kendati demikian, pasangan suami istri itu cukup tertutup dengan tetangga. Sudah lama Panca hidup menggantungkan ekonomi kepada istrinya karena dia sudah cukup lama menganggur. Seketika kejadian yang tidak pernah terbayangkan oleh tetangga pun terjadi.

Menurut penuturan tersangka, dalam hal ini Panca mengakui menghilangkan nyawa anak-anaknya satu persatu secara bergantian. hal itu diawali dengan membekap mulut dan hidung anak-anaknya yang masih dalam kondisi sadar. Kejadian itu terjadi pada hari Minggu 03 Desember 2023 sekitar pukul 13.00-14.00.

Sejumlah stakeholder menilai kasus ini seharusnya dapat dicegah sejak awal apabila terdapat langkah lebih lanjut dan antisipasi dari pihak terkait. Karena, sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi, sehari sebelumnya istri Panca, menjadi korban KRDT hingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pasar Minggu.

Kaka korban dibantu warga setempat pun akhirnya membuat laporan ke pihak berwajib terkait KDRT. Menanggapi kasus tersebut, anggota Bhabinkamtibmas mendatangi langsung ke lokasi kejadian. Istri Panca yang mengalami luka karena tindakan kekerasan tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Namun, naas yang terjadi pada keempat anak di keluarga itu luput dari perhatian. Walaupun laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga telah diterima oleh Polsek Jagakarsa, pihak polisi tidak segera menahan Panca. Kepala Polres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa Polsek Jagakarsa telah menerima laporan dugaan KDRT dari kakak D pada hari Sabtu yang sama. Pihak kepolisian kemudian segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait laporan tersebut. Panca tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena harus merawat keempat anaknya karena ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Ia pun meminta agar jadwal pemeriksaannya ditunda.

Sebelum pemeriksaan dilaksanakan, pada Rabu 06 Desember 2023, warga dikejutkan dengan penemuan keempat anak yang telah meninggal dunia terbaring di tempat tidur. Di

sisi lain, Panca ditemukan tergeletak di kamar mandi dengan luka akibat senjata tajam di lengan kiri bawah, perut, dan kaki. Penegakan hukum yang efektif menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa.

Vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Panca bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai sinyal bahwa tindakan kekerasan terhadap anak tidak akan ditoleransi. Namun, hal ini juga membuka diskusi tentang keadilan, rehabilitasi pelaku, dan perlunya sistem dukungan bagi korban KDRT.

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan data tertulis sebagai bahan dasar acuannya. Data diperoleh dari Pengadilan Kota Depok, buku-buku, berita online, pendapat ataupun pernyataan ahli hukum yang mendukung, serta berita online, dan bersifat deskriptif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 03 Desember 2023, di kontrakkannya, Panca mengakui membunuh keempat anaknya. Kejadian ini mengejutkan tetangga dan memicu berbagai spekulasi mengenai motif pelaku. Polisi juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan pelaku untuk merekam pembunuhan. Hal tersebut diketahui oleh polisi setelah polisi menyelidiki Hp dan laptop pelaku. Usai membunuh anak-anaknya, Panca sempat beralasan ke empat anaknya yang turut menjadi korban pembunuhan dititipkan ke temannya kepada tetangga.

Jasad keempat korban baru ditemukan pada Rabu (6/12/2023), saat tetangga mencium bau busuk dari kontrakan Panca. Saat pintu kontrakan didobrak, keempat korban ditemukan tergeletak di atas kasur. Setelah melakukan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban

Saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian memberikan keterangan dan membenarkan bahwa pelaku kerap kali melakukan KDRT terhadap istrinya, seringkali terdengar keributan dan teriakan antara pasangan suami istri tersebut.

Panca ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian setelah kejadian. Proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan memahami motif di balik tindakan tersebut. Jaksa juga menegaskan bahwa Panca terbukti melakukan kekerasan terhadap istrinya, berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada senin (12/8/2012) Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati kepada pelaku di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kasus ini menimbulkan reaksi publik

yang luas, termasuk kecaman terhadap tindakan Panca dan kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak.

Hukuman mati dipandang sebagai bentuk keadilan bagi kejahatan berat, bertujuan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku sekaligus menciptakan efek jera bagi masyarakat. Di Indonesia, hukum Islam memberikan kontribusi signifikan dalam pidanaaan, terutama dalam kasus yang memungkinkan hukuman mati, dengan pandangan bahwa hukuman ini sah dalam kondisi tertentu demi menjaga keamanan dan keadilan sosial. Namun, politik hukum Indonesia, yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan keamanan negara, sehingga pelaksanaan hukuman mati sering menghadapi perdebatan antara prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Meskipun diharapkan memberikan efek jera, hukuman mati tetap menjadi isu kontroversial terkait moralitas, efektivitas pencegahan kejahatan, dan risiko kesalahan yudisial. (Asmak, 2023)

Motif di balik Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi termasuk tekanan ekonomi, kondisi psikologis, dan kemungkinan adanya masalah dalam hubungan keluarga. Penelitian oleh Widodo (2020) menunjukkan bahwa tekanan hidup yang tinggi dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan: "Kekerasan dalam rumah tangga seringkali merupakan hasil dari stres yang berkepanjangan dan ketidakmampuan individu untuk mengatasi masalah hidup" (Widodo, 2020).

Dalam beberapa kasus serupa, pelaku sering mengalami gangguan mental atau depresi. Sari (2021) menekankan pentingnya evaluasi psikologis dalam kasus kekerasan keluarga: "Pemeriksaan psikologis dapat mengungkap kondisi mental yang mendasari perilaku kekerasan, yang sering diabaikan dalam proses hukum" (Sari, 2021).

Perbandingan Kasus Serupa: Kasus pembunuhan keluarga oleh pelaku yang mengalami tekanan mental bukanlah hal baru. Misalnya, dalam kasus Hendra di Yogyakarta (2019), seorang ayah membunuh anak-anaknya karena masalah ekonomi dan depresi. Agus (2019) mencatat bahwa "Kejadian serupa sering kali dipicu oleh faktor stres yang berkaitan dengan ketidakmampuan finansial dan masalah psikologis yang tidak terdiagnosis" (Agus, 2019). Kasus ini menunjukkan bahwa ada pola yang sering muncul dalam kejadian serupa, di mana tekanan hidup menjadi faktor penyebab.

Kejadian ini tidak hanya berdampak pada keluarga korban tetapi juga pada masyarakat sekitar. Masyarakat perlu lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga menyoroti pentingnya program pencegahan kekerasan dan intervensi lebih awal.

Proses Hukum dan Keadilan: Penanganan kasus ini harus memperhatikan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keluarga korban berhak mendapatkan keadilan,

sementara pelaku juga berhak atas proses hukum yang adil. Ini termasuk pemeriksaan terhadap keadaan mental pelaku dan kemungkinan rehabilitasi.

Menurut Asmak (2023), dengan penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Menjelaskan bahwa Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai tindakan yang dilakukan dengan rencana sebelumnya, menunjukkan niat jahat yang jelas dari pelaku. Untuk membuktikan tindak pidana ini, diperlukan bukti yang menunjukkan adanya rencana, seperti komunikasi atau dokumen yang merinci niat pelaku. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana terdiri dari:

- a. Niat Jahat: Pelaku memiliki keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Perencanaan: Tindakan pembunuhan dilakukan setelah memikirkan dan merencanakan sebelumnya, bukan secara impulsif.
- c. Pelaksanaan: Pembunuhan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Kasus Panca Darmansyah, yang mengakibatkan pembunuhan empat anaknya, mencerminkan masalah mendalam terkait kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Jurnal-jurnal yang membahas kasus ini mengidentifikasi berbagai faktor penyebab yang berkontribusi terhadap perilaku kekerasan ekstrem, termasuk ketidakstabilan emosional, tekanan ekonomi, dan latar belakang sosial yang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender juga berperan penting, di mana norma-norma patriarkal dan stigma sosial terhadap pelaku dan korban seringkali menghalangi intervensi yang efektif.

Beberapa jurnal menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum, mencatat bahwa meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, respons aparat penegak hukum sering kali tidak memadai. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya tindakan cepat dan tindakan pencegahan sebelumnya berkontribusi pada meningkatnya risiko kekerasan fatal. Disarankan agar ada mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT, serta perlunya dukungan psikologis dan evaluasi kesehatan mental bagi pelaku.

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga harus melibatkan pendekatan yang holistik, dengan mengedukasi masyarakat tentang kesetaraan gender, menyediakan dukungan bagi korban, serta membangun kesadaran akan pentingnya intervensi dini. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup penguatan kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban KDRT.

Untuk mencegah kejadian serupa, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan program kesehatan mental dan pendidikan tentang kekerasan dalam

rumah tangga. Selain itu, perlu adanya sosialisasi tentang perlindungan anak dan dukungan bagi keluarga yang mengalami kesulitan.

D. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius dan kompleks dengan dampak yang luas bagi korban dan masyarakat. Kasus Panca Darmansyah, yang membunuh empat anaknya sendiri, mencerminkan tingginya tingkat kekerasan ekstrem dalam rumah tangga yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan gender, tekanan ekonomi, ketidakmampuan emosional, dan kurangnya intervensi tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT adalah fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak.

Penanganan hukum terhadap kasus KDRT membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan efektif, serta intervensi dini dari aparat berwenang untuk melindungi korban. Dalam kasus Panca, meskipun ada laporan KDRT sebelumnya, tindakan pencegahan yang lebih cepat dan tegas dari aparat hukum mungkin bisa mencegah tragedi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan respons aparat penegak hukum terhadap laporan kekerasan untuk meminimalisasi risiko kekerasan yang lebih parah.

Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia, serta peningkatan keterampilan penyelesaian konflik dalam keluarga. Dukungan dari masyarakat, lembaga hukum, dan pemerintah juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban KDRT. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pelayanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang efektif kepada korban.

Selain penegakan hukum, evaluasi kesehatan mental terhadap pelaku KDRT juga harus diperhatikan. Gangguan mental atau depresi sering kali berperan dalam tindakan kekerasan, sehingga penanganan yang komprehensif perlu mencakup rehabilitasi bagi pelaku dan bantuan psikologis bagi korban. Dengan memperkuat dukungan bagi korban, meningkatkan kesadaran publik tentang KDRT, serta menegakkan hukum secara adil dan responsif, diharapkan risiko kekerasan fatal dalam rumah tangga dapat dikurangi dan kesejahteraan keluarga lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. (2019). *Kekerasan dalam Keluarga: Faktor Penyebab dan Dampaknya*. *Jurnal Psikologi*, 10(2), 45-60.
- Asmak. (2019). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Pakuan*, 10(1), 50-65.
- Asmak, U Hosna. (2023) *Implementation Of The Applicability Of The Death Penalty In Indonesiathrough A Review Of Pancasila-Based Islamic Law*. *Eduvest – Journal of Universal Student*
- A. S. Rahman. (2023). "Analisis Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Panca Darmansyah." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(2), 123-135.
- D. W. Prabowo. (2023). "Panca Darmansyah: Implikasi Kasus Pembunuhan Anak dalam Keluarga terhadap Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Perlindungan Anak*, 8(1), 45- 59.
- E. N. Sari. (2023). "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Refleksi dari Kasus Panca Darmansyah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(4), 75-90.
- Asmak, U Hosna. (2023) *Implementation Of The Applicability Of The Death Penalty In Indonesiathrough A Review Of Pancasila-Based Islamic Law*. *Eduvest – Journal of Universal Student*
- H. F. Suryani. (2023). "Studi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pelajaran dari Kasus Panca Darmansyah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 88-102.
- R. A. Cahyani. (2023). "Kekerasan Ekstrem dalam Rumah Tangga: Kasus Panca Darmansyah dan Respons Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 12(3), 200-215.
- Sari, L. (2021). *Peran Evaluasi Psikologis dalam Kasus Kekerasan Keluarga*. *Jurnal Kesehatan Mental*, 8(1), 23-30.
- Widodo, M. (2020). *Stres dan Kekerasan: Analisis Sosial dan Psikologis*. *Jurnal Sosial*, 15(3), 12-20.
- Faizi,